



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 19 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 127 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Rumah Potong Hewan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 20 Seri C) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 ditambah satu huruf sehingga menjadi 5 huruf yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- e. Retribusi Penyeberangan;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan dan Jasa Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan.

Di antara **BAB I dan BAB II** disisipkan 1 bab, yakni **BAB IA** sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I A
NAMA, OBJEK DAN SUMBER RETRIBUSI POTONG HEWAN DAN JASA
PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 3A

Dengan nama Retribusi Potong Hewan, dan Jasa Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penggunaan Rumah Potong Hewan dan atau jasa Pemeriksaan Kesehatan Hewan.

Pasal 3B

1. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 3C

Subjek retribusi pemakai Rumah Potong Hewan dan pelayanan jasa pemeriksaan Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan rumah potong dan jasa.

Pasal 3D

Retribusi pemakaian Rumah Potong Hewan dan pelayanan jasa pemeriksaan kesehatan hewan dalah termasuk retribusi pelayanan jasa usaha;

Pasal 3E

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan setiap kali pelayanan terhadap jenis ternak, jenis pelayanan, tempat pelayanan

Pasal 3F

Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang berorientasi pada harga pasar.

Pasal 3G

Struktur tarif di dasar pada jenis dan tempat pelayanan yang dilakukan

Pasal 3H

- (1) Setiap orang atau badan dan atau kelompok akan melakukan pemotongan hewan untuk tujuan komersil wajib di lakukan di Rumah Potong Hewan pemerintah atau tempat pemotongan hewan yang telah mendapat izin dari Pemerintah;
- (2) Terhadap hewan ,sebelum dipotong (Antematum) dan sesudah dipotong (Postmortum) wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan harus ada surat keterangan dari Dokter Hewan pemerintah;

- (3) Hewan yang telah dipotong sebelumnya dipasarkan kepada konsumen dan atau telah dipasarkan di (kios-kios daging) wajib diperiksa kesehatannya dan harus mendapat surat keterangan dari Dokter Hewan pemerintah;
- (4) Besarnya tarif Rumah Potong Hewan dan atau tempat pemotongan hewan adalah:

No	Jenis Ternak	Besar Retribusi/ekor
1	Ternak besar (kerbau, sapi dan sejenisnya)	Rp. 15.000,-
2	Babi	Rp. 30.000,-
3	Ternak kecil (Kambing, Domba, Biri-biri dan sejenisnya)	Rp. 10.000,-

- (5) Biaya sebagaimana tabel ayat (4) belum termasuk biaya pemeriksaan kesehatan hewan.

Pasal 3I

- (1) Setiap daging yang dijual di kios-kios wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan setiap hari dan diberikan surat keterangan kesehatan dari Dokter Hewan atau petugas yang ditunjuk dengan biaya pemeriksaan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- (2) Kios-kios penjualan daging wajib memasang papan informasi dan menempelkan surat keterangan kesehatan produk peternakan.

Pasal 3J

- (1) Usaha peternakan yang ada dalam wilayah Ogan Ilir baik milik Pemerintah, BUMN, BUMD, swasta, Kelompok, dan Masyarakat wajib mendapat pelayanan kesehatan hewan;
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib menggunakan dana untuk menyediakan obat-obatan ternak yang dibutuhkan setiap tahun;
- (3) Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dapat dilakukan oleh petugas di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, Tempat Pemotongan Hewan atau bertempat ditempat usaha dan tempat lainya yang dimungkinkan;
- (4) Ternak bantuan pemerintah yang akan disebarakan kepada masyarakat harus dilakukan pemeriksaan Kesehatan oleh Dokter Hewan Pemerintah.

Pasal 3K

- (1) Pelayanan Kesehatan hewan di rumah potong lakukan oleh Dokter Hewan Pemerintah;
- (2) Pelayanan kesehatan hewan di kategorikan Dokter Hewan Pemerintah apabila dilakukan pada jam dinas, menggunakan sarana dan prasarana milik pemerintah seperti , gedung, kendaraan, alat dan bahan, serta obat-obatan yang sumber dananya dari pemerintah;
- (3) Pelayanan Kesehatan hewan non pemerintah atau praktek apabila tidak memenuhi semua kriteria sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (2);
- (4) Terhadap hewan ternak yang dijual belikan di pasar hewan wajib dilakukan pelayanan kesehatan hewan baik untuk dipotong maupun hewan untuk dibudidayakan atau kegunaan lainya.

Pasal 3L

- (1) Atas jasa pelayanan kesehatan hewan diluar pasar hewan maka dikenakan biaya dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenis Ternak	Besar retribusi/ekor
1	Sapi, Kerbau, Kuda	Rp. 10.000,-
2	Babi	Rp. 20.000,-
3	Kambing, domba, biri-biri	Rp. 5000,-
4	Anjing, Kucing, kera	Rp. 5000,-
5	Ternak unggas komersil	Rp. 200,-
6	Ternak unggas budidaya tradisional (ayam, itik, angsa, dll)	Rp. 200,-
7	Ternak Unggas piaraan (burung, ayam kate, ayam bangkok, ayam bekisar, burung dara,dll)	Rp.1000,-

- (2) Dari ketentuan sebagaimana diatur pasal 13 ayat (1) seperti tertera pada table poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, maka 50% dari biaya perekor disetor ke kas daerah dan 50% digunakan untuk biaya administrasi dan operasional petugas.
- (3) Biaya yang digunakan untuk ternak sebagaimana tercantum pada table ayat (1) poin 6 dan poin 7 digunakan sepenuhnya untuk administrasi dan operasional petugas;
- (4) Terhadap ternak yang dijual belikan dipasar hewan wajib dilakukan pelayanan kesehatan hewan sebagaimana diatur ayat 1 dan ayat 12.

Pasal 3M

- (1) Pembinaan dan pelayanan unit usaha dilakukan oleh dinas dan instansi yang terkait;
- (2) Dalam hal masyarakat ingin mendirikan usaha Rumah Potong Hewan atau Tempat Pemotongan Hewan , maka harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten;
- (3) Untuk Menentukan kriteria Rumah Potong atau Tempat Potong hewan dibedakan dengan jumlah volume potong perhari yaitu:
1-5 ekor perhari adalah Tempat Potong Hewan (TPH)
6 ekor atau lebih perhari adalah Rumah Potong Hewan (RPH)
- (4) Untuk pendirian Tempat Pemotongan Hewan (TPH) harus membuat Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Usaha Peternakan Tempat Pemotongan Hewan (TPU TPH) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas;

- (5) Untuk pendirian Rumah Potong Hewan (RPH) harus membuat Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rumah Pemotongan Hewan (TPU RPH) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 3N

- (1) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin usaha adalah sebagai dimaksud ayat (3),(4), dan ayat (5) pasal ini adalah sebagai berikut;
- a. Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Tempat Pemotongan Hewan (TPU TPH)
- Surat Permohonan diketahui oleh UPTD RPH atau UPTD kecamatan.
 - Izin lingkungan dengan radius minimal 50 meter dari lokasi usaha dan diketahui oleh pemerintah setempat.
 - Rekomendasi dari pemerintah setempat (Kades atau Lurah).
 - Rekomendasi dari Camat.
 - Surat pernyataan oleh pemilik usaha bahwa apabila dikemudian hari ternyata masyarakat lingkungan atau pemerintah daerah menghendaki penghentian usaha, maka pemilik usaha bersedia menghentikan usahanya.
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
- b. Izin Usaha Peternakan Rumah Potong Hewan (TPU RPH)
- Memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 15 ayat 1 poin a ditujukan kepada dinas untuk petunjuk prinsip.
 - Persetujuan prinsip dari Dinas.
 - Izin lokasi.
 - Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - Izin tempat usaha (HO).
 - Izin pemasangan instalasi serta peralatan yang diperlukan.
 - Upaya Pelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL/ULK).
 - Gambar situasi lokasi dan gambar Lay Out penggunaan tanah.
 - Izin tenaga kerja asing (apabila diperlukan).
- (2) Persyaratan pembanguna fisik Rumah Potong Hewan dan atau Tempat Potong Hewan harus sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/01.140/1/2010/ tentang persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging.

Pasal 3O

- (1) Pembinaan dan pengawasan peredaran obat dan alat kesehatan hewan dilakukan oleh Dinas;
- (2) Setiap ternak, bibit ternak, alat dan bahan bibit ternak baik yang berasal dari dan atau Pemerintah Ogan Ilir harus dibawah pengawasan Dinas;
- (3) Bagi masyarakat yang melakukan kegiatan usaha dibidang kesehatan hewan seperti menyediakan obat-obatan, pakan ternak, dan alat-alat kesehatan hewan harus diketahui oleh Dinas, dengan cara melaporkan melaksanakan usaha ke Dinas;
- (4) Bagi pemilik usaha dibidang peternakan (bibit, pakan, obat-obatan, dan alat kedokteran) wajib memberikan keterangan secara jujur dan transparan kepada petugas dalam hal dimintai keterangan;

- (5) Kegiatan pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Petugas Dinas.

Pasal 3P

Izin Usaha Peternakan Pemotongan Hewan (TPUP.TPH dan IUP.RPH) yang telah dimiliki pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku namun wajib melakukan registrasi ke Dinas untuk dilakukan penyesuaian surat izin sesuai ketentuan Peraturan daerah ini.

Pasal 3Q

Hal-hal yang cukup diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 1 November 2012

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

- (5) Kegiatan pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Petugas Dinas.

Pasal 3P

Izin Usaha Peternakan Pemotongan Hewan (TPUP.TPH dan IUP.RPH) yang telah dimiliki pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku namun wajib melakukan registrasi ke Dinas untuk dilakukan penyesuaian surat izin sesuai ketentuan Peraturan daerah ini.

Pasal 3Q

Hal-hal yang cukup diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 1 November 2012

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 1 November 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

**Ir. H. SOBLI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611010 198903 1 023**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2012 NOMOR 19**